

FORMAT USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Yang Dikecualikan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau				
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 s/d 28 H ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H ▪ Peraturan Kementerian BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi PNS ▪ Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 s/d 28 H ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H ▪ UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga kondusifitas dan keamanan 	Tidak terbatas

Biodata Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
Daftar STR (Surat Tanda Registrasi Pegawai)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai Berkala/reguler	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
Proses hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin pegawai dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin pegawai RSUD Arifin Achmad	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas
Data Hutang Pasien	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelanggaran mengungkap rahasia dan kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang 	Tidak terbatas
Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghambat kesuksesan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu badan publik dalam 	Tidak terbatas

		karena adanya pengungkapan secara prematur	mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	
Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan 	Tidak terbatas
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LHP belum bersifat final 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan 	Tidak terbatas
Laporan keuangan RSUD yang belum diaudit oleh auditor eksternal maupun internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LHP belum bersifat final 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan 	Tidak terbatas

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf A 		pelaksanaan kebijakan	
Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J ▪ Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghindari munculnya penilaian yang tidak obyektif terhadap proses pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar 	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa

	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I ▪ Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muncul persaingan usaha yang tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat ▪ Menjaga objektivitas penilaian 	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai
Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (pasal 30) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerobosan / penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga melindungi hak akses 	Tidak terbatas
Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (pasal 30) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerobosan / penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan oleh pihak lain 	Tidak terbatas

Sistem Manajemen database	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan huruf J ▪ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga keamanan database 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan oleh pihak lain 	Tidak terbatas
Bandwith Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (pasal 30) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur kestabilan penggunaan Bandwith 	Tidak terbatas
Sistem Keamanan elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik/ITE ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf J 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga keamanan jaringan komputer 	Tidak terbatas
Lokal Server	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal (30-37) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindakan kriminal, pengrusakan pencurian data 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi mengamankan perangkat data 	Tidak terbatas
Data Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan/rekayasa/pengeditan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data rekaman CCTV sebagai dokumentasi 	Pada saat dibutuhkan

		keaslian rekaman oleh pihak lain		digunakan sebagai alat bukti
Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ▪ UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa ▪ Dapat menjaga objektivitas penilaian 	Tidak terbatas
Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H angka 2 dan huruf J ▪ UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ▪ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 dan 13 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi Kesehatan dan fisik seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang 	Tidak terbatas
Laporan Insiden Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas menjadi enggan melaporkan Kejadian Tidak Disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunkan angka insiden KTD/KNC serta mengoreksi 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ▪ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 	(KTD) dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC)	system dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	
Gambar/Foto serta video rekaman Tindakan media, pasien dan petugas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkapkan data pasien yang bersifat rahasia ▪ Mengungkap proses pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia 	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi